



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Pukul 23.25 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN		PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
		SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF			
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	164 (+2)	77	118	14	32 (+2)
	Panarung	103 (+1)	321 (+9)	75	256	13 (+2)	52 (+7)
	Langkai	111	420 (+4)	103	356	12	52 (+4)
	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	23	10	10	2	11
		308 (+1)	940 (+15)	272	751	41 (+2)	148 (+13)
		1520 (+16)					
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	256	841 (+2)	198	709	22	110 (+2)
	Palangka	226	684 (+7)	208	509	21	154 (+7)
	Bukit Tunggal	212	752 (+5)	194	623	29	100 (+5)
	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
		703	2290 (+14)	608	1849	72	369 (+14)
		3601 (+14)					
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	51	81 (+2)	43	68	4	9 (+2)
	Sabaru	26	44 (+1)	16	35	2	7 (+1)
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		80	148 (+3)	75	125	7	16 (+3)
		303 (+3)					
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	21	11	17	1	3
	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		41	74	37	68	3	3
	152						


Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
	4	4	5	4	0	0
	13					
	1136 (+1)	3456 (+32)	997	2797	123 (+2)	536 (+30)
	5589 (+33)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	308 (+1)	940 (+15)	272	751	41 (+2)	148 (+13)		
JEKAN RAYA	703	2290 (+14)	608	1849	72	369 (+14)		
SABANGAU	80	148 (+3)	75	125	7	16 (+3)		
BUKIT BATU	41	74	37	68	3	3		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1136 (+1)	3456 (+32)	997	2797	123 (+2)	536 (+30)	46	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
80,93 %	3,56 %	15,51 %






COVID-19

UPDATE

8 MARET 2021

SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT : 1136 (+1)

CONFIRM : 3456 (+32)

NEGATIVE : 997 (0)

SEMBUH : 2797 (0)

MD : 123 (+2)

DP : 536 (+30)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	164	77	118	14	32
2	Panarung	103	321	75	256	13	52
3	Langkai	111	420	103	356	12	52
4	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	23	10	10	2	11
TOTAL		308	940	272	751	41	148

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	51	81	43	68	4	9
2	Sabaru	26	44	16	35	2	7
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		80	148	75	125	7	16

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	256	841	198	709	22	110
2	Palangka	226	684	208	509	21	154
3	Bukit Tunggal	212	752	194	623	29	100
4	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
TOTAL		703	2290	608	1849	72	369

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	21	11	17	1	3
4	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		41	74	37	68	3	3

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

SUS

SUSPECT

CON

CONFIRM

NEG

NEGATIVE

S

Sembuh

DP

Dalam Perawatan

MD

Meninggal Dunia

Info Center :

0811 554 363



**COVID-19
UPDATE**
8 MARET 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
		5	TANGKILING
2	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MANGKU BARU
		9	BERENG BENGKEL
3	SABANGAU	10	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	11	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	5	1
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 8 MARET 2021
PUKUL : 20.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya



Hj. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 703 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 2290 orang
Sembuh : 1849 orang
Meninggal : 72 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 308 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 940 orang
Sembuh : 751 orang
Meninggal : 41 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 80 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 148 orang
Sembuh : 125 orang
Meninggal : 7 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 41 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 74 orang
Sembuh : 68 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

3456 (+32) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
536 (+30) **2797** (0) **123** (+2)
JIWA JIWA JIWA
15,51% 80,93%

SUSPEK PROBABEL

1136 (+1) **0** (0)
JIWA JIWA

KEMATIAN (CFR 3,56%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)




SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN
KOTA PALANGKA RAYA
8 MARET 2021 PUKUL 20.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI

UPDATE : 8 MARET 2021



DIAGRAM ASISTENSI



ASISTENSI

BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA
NO 28 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.40%	1102
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	35.87%	834
MESJID	4.77%	111
GEREJA	6.37%	148
TEMPAT IBADAH	0.13%	3
TEMPAT USAHA	5.46%	127
TOTAL	100%	2325 (0)



SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 8 MARET 2021

GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI





DIAGRAM
PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.83%	1062
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	39.12%	1228
TEMPAT USAHA	2.26%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14.43%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.35%	325
TOTAL	100%	3139 (+32)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemprotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

- Isolasi dan Karantina
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- Tindakan Medis
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- Surveillance (pengawasan)
- Aturan/Protap
- Dukungan Kebutuhan Dasar
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
 - Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
 - Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
 - Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
 - Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
 - Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- KESEKRETARIATAN
- AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- HUMAS(JUBIR)
- PUSDALOPS
- PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
- LOGISTIK
- ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020







Terima Kasih







Salam Tangguh







Kenali ancamannya kurangi risikonya







Tangguh Hadapi Bencana

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya







No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Isra Mi'rad dan Haulan.</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu , 10 Maret 2021 pukul 19.00-21.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang.</p> <p>3. Total jumlah undangan 150 orang.</p> <p>4. Petugas protokol kesehatan 8 orang.</p> <p>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>6. menggunakan hiburan (Grub Habsy dan ceramah H.M Gifari)</p> <p>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</p> <p>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak contohnya penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jl Tumbang Talaken Km.76 Kel.Petuk Barunai Kec.Rakumpit Kota Palangka Raya</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ DMI</p>	  
2.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan</p> <p>- Sosialisasi Ketaspenan dan Pensiun</p> <p>- Workshop Kewirausahaan bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu , 10 Maret 2021 pukul 08.00 WIB - Selesai dengan jumlah undangan 50 orang.</p> <p>3. Total jumlah undangan 50 orang.</p> <p>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.</p> <p>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>6. menggunakan hiburan (Tidak ada)</p> <p>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</p> <p>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak contohnya penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Ruang Rapat Peteng Karuhei II (PK II) Kantor Walikota Palangka Raya Jln.Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ DMI</p>	  







<p>3.</p> <p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Ibadah 40 Hari.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Maret 2021 pukul 16.30-18.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang.3. Total jumlah undangan 100 orang.4. Petugas protokol kesehatan 5 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Tidak menggunakan hiburan.7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Baban No. D33, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Pukul 09.40 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ FKUB➤ DMI	  
<p>4.</p> <p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Akad Nikah.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Maret 2021 pukul 08.00-11.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang.3. Total jumlah undangan 100 orang.4. Petugas protokol kesehatan 10 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Tidak menggunakan hiburan.7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Masjid Raya Darussalam, Jalan G. Obos, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ FKUB➤ DMI	  





5.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kebaktian Mengenang 40 hari wafatnya orangtua. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari 20 Maret 2021 pukul 17.00 - 19.00 WIB ibadah dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang.3. Total jumlah peserta 100 orang.4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Tidak menggunakan hiburan.7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti<ol style="list-style-type: none">a. 2 titik tempat cuci tangan, sabun,b. 5 buah hand sanitizer,c. 1 buah thermogun dand. 1 Box masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Antang Kalang V Palangka Raya.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 10.15 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ FKUB➤ DMI➤ NU	  
6.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Isra' Mi'raj. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2021 pukul 19.00-21.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang.3. Total jumlah undangan 200 orang.4. Petugas protokol kesehatan 10 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Habsyi7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Masjid Noor Al-Banjary, Jalan Bangaris, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 10.20 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ FKUB➤ DMI	  

<p>7. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kebaktian Keluarga. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2021, pukul 11.00-13.00 WIB dengan jumlah 50 Orang. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 3 hand sanitizer c) 1 thermogun dan d) 3 kotak masker cadangan. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas yang membagikan makanan. 6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 7. Petugas protokol kesehatan 3 Orang. 8. Tidak Ada Acara Hiburan, hanya ada Keyboard untuk Ibadah . 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl Garuda V Gg IV No.27.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ DMI ➤ NU 	 
<p>8. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pertandingan "Lawn Tennis Ganda". Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu, 11-13 Maret 2021 pukul 06.30-17.00 WIB dengan jumlah peserta 50 orang. 3. Total jumlah peserta 50 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 3 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>1. Lapangan Tennis Perumda (DPRD) Prov. Kalteng, Palangka Raya.</p> <p>2. Lapangan Tennis KOREM 102 Panju Panjung, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 10.40 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ DMI 	   

9.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pemberkatan, Resepsi dan Kebaktian Syukur.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 10-11 Maret 2021, <ol style="list-style-type: none"> A) Acara Adat 15.00-19.00 (10 Maret) B) Pemberkatan 08.00-11.00 (11 Maret) C) Resepsi Pernikahan 11.00-16.00 (11 Maret) 3. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> A) Acara Adat 50 Orang B) Pemberkatan 50 Orang C) Resepsi Pernikahan 500 Orang dan akan dibagi menjadi 10 Sesi setiap sesinya 50 Orang 4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti, <ol style="list-style-type: none"> A) Masker 2 Box Masker B) 1 Buah Thermogan C) 5 Liter Hansanitazer D) 10 Tempat Cuci Tangan dan Sabun di dua Titik. 5. Makanan Akan disajikan dengan Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak Satgas. 7. Petugas protokol kesehatan 9 Orang Dari pihak WO. dan 4 petugas pencatatan Buku Tamu. 8. Untuk Hiburan akan diisi oleh Music Coffelatte Band sebanyak 6 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>GKE Sinar Kasih G.Obos 12 (Acara Adat) Rumah Jl.G.Obos 15 No.20 (Pemberkatan) Gedung Aula Sangkuwong Jl.Diponegoro (Resepsi)</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 10.50 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ DMI 	  
10.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Akad Nikah dan Resepsi.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Akad Nikah: 08.00-09.00 WIB dengan jumlah undangan 20 orang. b. Resepsi : 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang/sesi). 3. Total jumlah undangan 300 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan MP3. 7. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Pemukiman Tegal Sari Jl. Tjilik Riwut Km 10.5</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ DMI ➤ MDMC 	  

11.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Acara Adat, Pemberkatan, dan Resepsi Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu-Senin, 14-15 Maret 2021, <ol style="list-style-type: none"> A) Acara Adat 15.00-19.00 (14 Maret) B) Pemberkatan 08.00-11.00 (15 Maret) C) Resepsi Pernikahan 11.00-16.00 (15 Maret) 3. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> A) Acara Adat 50 Orang B) Pemberkatan 50 Orang C) Resepsi Pernikahan 600 Orang dan akan dibagi menjadi 12 Sesi setiap sesinya 50 Orang 4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti, <ol style="list-style-type: none"> A) Masker 2 Box Masker B) 1 Buah Thermogan C) 4 Liter Hansanitazer D) 10 Tempat Cuci Tangan dan Sabun di dua Titik. 5. Makanan Akan disajikan dengan Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak Satgas. 7. Petugas protokol kesehatan 8 Orang Dari pihak WO. dan 4 petugas pencatatan Buku Tamu. 8. Untuk Hiburan akan diisi oleh Music Band sebanyak 6 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Gereja Kaharap Jl.Bukit Keminting (Acara Adat) Rumah Jl.Kutilang No.24 (Pemberkatan) Gedung Aula Sangkuwong Jl.Diponegoro (Resepsi)</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ DMI ➤ NU 	  
12.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Resepsi.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2021 Resepsi pada pukul 08.00-20.30 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang/sesi). 3. Total jumlah undangan 300 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan Organ Tunggal dengan 2 penyanyi. 7. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogan dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl. Manunggal No. 18 Kalampangan.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 11.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ DMI ➤ MDMC ➤ NU 	  

<p>13. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Adat. Pukul 08.00-09.00 WIB dengan jumlah undangan 30 orang. Di rumahb. Pemberkatan. Pukul 10.00-11.30 WIB dengan jumlah undangan 30 orang. Di GKE Kaharapc. Resepsi. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi (50 orang persesi).d. Ibadah Syukur. Pukul 16.00-17.00 WIB dengan jumlah undangan 30 orang.3. Total jumlah undangan 100 orang.4. Petugas protokol kesehatan 3 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi.7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>1. GKE Kaharap, Jalan Garuda, Palangka Raya. (Adat) 2. Jalan Bukit Raya XIV (BTN pintu warna putih), Palangka Raya. (Pemberkatan)</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ FKUB➤ DMI➤ MDMC➤ NU	  
<p>14. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kebaktian Keluarga. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Senin, 08 Maret 2021, pukul 17.00-19.30 WIB dengan jumlah 50 Orang.4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :<ol style="list-style-type: none">a) 2 tempat cuci tangan dan sabunb) 1 hand sanitizerc) 1 thermogun dand) 1 kotak masker cadangan.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas yang membagikan makanan.6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.7. Petugas protokol kesehatan 3 Orang.8. Tidak Ada Acara Hiburan, hanya ada Keyboard untuk kebaktian .9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jl Patih Tiup 2</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 12.50 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ FKUB➤ DMI➤ MDMC➤ NU	  

15.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Rapat Anggota Koperasi Nusa Jaya Bersatu / Kelompok Tani Nusa Maju Hatantiring.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol Kesehatan4. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.00 -12.00 WIB.5. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.6. Tidak Ada Acara Hiburan7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Rumah Makan Tjilik Riwut Galery and Resto Jl Jendral Sudirman no.1</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ FKUB</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ MDMC</div> <div>➤ NU</div>	
16.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Diklat Dasar-dasar Amdal.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Acara dilayani oleh petugas Hotel-Catering sesuai protokol kesehatan</p>	<p>Jl S. Parman Hotel Amaris</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 09.50 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div>	  

17.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Petugas Menemukan d lokasi Panitia tidak menyiapkan konsumsi Kotakan tidak Protokol Kesehatan</p>	<p>jalan Marina permai 2 blok c flora 1 no 344</p> <p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>
-----	--	--	----------------------------------




18.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Syukuran Khitanan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Yang mengurus asistensi tidak melapor ke tuan rumah tentang makanan nasi kotakan tim patroli memberitahukan tentang protokol kesehatan</p>	<p>jalan Petruk Rt 03 Rw 10 no 29 A Kelurahan Kalampangan</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 11.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>
-----	--	--	--------------------------------------













19.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Bimtek.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Acara dilayani oleh petugas Hotel-Catering sesuai protokol kesehatan</p>	<p>Jalan G.obos induk</p> <p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Pukul 12.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>
-----	---	---	----------------------------------



20.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL PLUS.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Acara dilayani oleh petugas Hotel-Catering sesuai protokol kesehatan</p>	<p>Jl G. Obos induk Hotel Luansa</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 12.20 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	  
21.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Acara dilayani oleh petugas Hotel-Catering sesuai protokol kesehatan</p>	<p>Jl Tjilik Riwut J.S kitchen (Kalawa water park)</p> <p>Senin, 8 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	  

22.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Sesuai Protokol Kesehatan.</p>	<p>Aula MTsN 2 kota Palangka Raya.</p> <p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Pukul 13.20 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	  
23.	<p>Penyemprotan Dispektan</p>	<p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Jl Harum Manis 1</p> <p>Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ Duta Harum Manis</p>	 

<div>24.</div>	<div>Penyemprotan Dispektan</div>	<div>Senin, 8 Maret 2021</div> <div><div><div>- Jl. Cilik Riwut km. 5.5 (Kantor KOMINFO)</div><div>- Jl. Bangkirai No.13</div><div>- Jl. Cilik Riwut km. 10 (Puskesmas Jekan Raya)</div></div></div> <div>Pukul 09.30 WIB - selesai</div>	<div><div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div></div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
----------------	-----------------------------------	--	---	---

25.	<p>Sekretariat :</p> <p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pelayanan Masyarakat/ - Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Permintaan Tanda Tangan.➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya➤ Meadministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan➤ Administrasi Laporan Harian➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19	<p>Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>Senin, 8 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	   
26.	<p>Penyemprotan Dispektan</p>	<p>Hari / Tanggal : Senin, 08 Maret 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 19.30 - Selesai</p> <p>Penyemprotan : - Jl. Urip Sumoharjo No. 08</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	